



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. HANURA NO. 1 Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah
Gunung Sugih, Kab. Lampung Tengah
Provinsi Lampung Kode Pos. 34161 Telp/Fax : 0725-528990
www.sekretariatdaerahlampungtengahkab.go.id
setdakab@lampungtengahkab.go.id

Gunung Sugih, 02 September 2021

Kepada:

Nomor : 800/1328/B.a.VII.04/2021

Sifat : Segera

Lamp. : 1 (satu)

Perihal: **Pemutakhiran Data Mandiri
Aparatur Sipil Negara dan Pejabat
Tinggi Non Aparatur Sipil Negara
Secara Elektronik Tahun 2021**

Yth. 1. Ka. Perangkat Daerah di Lingkungan Kab. LT
2. Para Kabag Setda Kab. Lampung Tengah
3. Direktur RSUD Demang Sepulau Raya
4. Camat se- Kab. Lampung Tengah
5. Lurah se- Kab. Lampung Tengah
6. Ka. UPTD Satuan Pendidikan se-Kab. LT
7. Ka. UPT Puskesmas se- Kab, Lamteng
di -

Tempat

Dasar :

1. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 87 Tahun 2021 tanggal 10 Mei Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Mandiri Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non Aparatur Sipil Negara Secara Elektronik Tahun 2021;
2. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 800/449/B.a.VII.04/2021 Tanggal 23 Maret 2021 tentang Permintaan Data PNS Dalam Rangka Persiapan Implementasi *Single Sign On (SSO)*, *Digital Signature (DS)* Nasional Dan Pemutakhiran Data Mandiri ASN.

Menindaklanjuti hal tersebut di atas, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemutakhiran Data Mandiri ASN secara Nasional merupakan Proses peremajaan dan pembaharuan data secara mandiri untuk mewujudkan data yang akurat, terkini, terpadu dan berkualitas guna meningkatkan kualitas layanan manajemen ASN, dan **Kabupaten Lampung Tengah** mendapatkan jadwal Pemutakhiran Data Mandiri pada Tanggal **15 September - 14 Oktober 2021**;
2. **Seluruh ASN (PNS dan PPPK)** di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah **wajib** melaksanakan Pemutakhiran Data Mandiri ASN, melalui aplikasi MySAPK pada periode yang telah ditentukan;
3. Aplikasi MySAPK dan buku petunjuk PDM dapat diunduh pada <https://pdm-asn.bkn.go.id>;
4. Adapun berkas-berkas yang perlu dipersiapkan dalam rangka PDM ini (terlampir);
5. Sanksi apabila ASN tidak melaksanakan PDM melalui MySAPK, maka seluruh pelayanan kepegawaian yang bersangkutan tidak dapat diproses.

Untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



NIRLAN, S.H., M.M
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 199003 1 006

Tembusan:

- Yth. 1. Bupati Lampung Tengah (sebagai laporan)
2. Arsip

Lampiran:

Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah

Nomor : 800/1328/B.a.VII.04/2021

Tanggal : 02 September 2021

- I. Berkas-berkas yang perlu dipersiapkan dalam rangka Pemutakhiran Data Mandiri/PDM melalui MySAPK adalah sebagai berikut :
 1. File Pasphoto (JPEG/JPG/PNG) maksimal 500 KB
 2. Scan SK CPNS
 3. Scan SK PNS (SK 100%)
 4. Scan SK Kenaikan Pangkat Terakhir
 5. Scan SK Jabatan Terakhir
 6. Scan Ijazah terakhir
 7. Scan Transkrip Nilai Terakhir
 8. Scan SK Pencantuman/Pemakaian Gelar (Jika ada)
 9. Scan SK Peninjauan Masa Kerja/PMK (jika ada)
 10. Scan sertifikat diklat Pimpinan/Fungsional/pelatihan yang terkait dengan pelaksanaan tugas
 11. Scan SKP 2 tahun terakhir (SKP Tahun 2019 dan 2020, yang discan SKP halaman terakhir yang ada nilainya dan halaman tanda tangan)
 12. Scan Sertifikat Satya Lencana terakhir (jika ada)
 13. Scan SK Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN) dan Pengaktifan Kembali dari CLTN bagi yang pernah mengambil CLTN (jika ada)
 14. Scan Kartu Keluarga
 15. Scan Akte Kelahiran Anak
 16. Scan Akta/buku nikah
 17. Scan SK Anggota organisasi (jika ada)

Note :

Semua file nomor 2 s/d 17 di scan dengan file PDF dengan besar file Maksimal 1 MB (scan harus jelas dan tidak blur) serta di scan dari dokumen asli atau *copy dokumen yang dilegalisir pejabat berwenang.*
- II. Tutorial usul PDM melalui video dapat dilihat di:
<https://youtu.be/cxtFoc5cUVs>
- III. Lakukan PDM di MySAPK web, bukan aplikasi HP untuk meminimalisir kesalahan upload data.
- IV. Pada Akun MYSAPK, sebelum melakukan Pemutakhiran Data Mandiri, Isian pertama adalah memilih 'Unit verifikasi'
 - a) ASN Kabupaten Lampung Tengah yang bertugas pada Dinas Kesehatan, RSUD Demang Sepulau Raya dan UPT Puskesmas memilih Unit Verifikasi **Dinas Kesehatan.**
 - b) ASN Kabupaten Lampung Tengah yang bertugas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan UPTD Satuan Pendidikan memilih Unit Verifikasi **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.**
 - c) ASN yang bertugas pada OPD selain tersebut pada a) dan b) diatas memilih Unit Verifikasi **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.**